



SALINAN

LURAH TIRTOMULYO  
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN TIRTOMULYO  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO  
DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) DI KALURAHAN TIRTOMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TIRTOMULYO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kalurahan maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);  
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
10. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tirtomulyo Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Tirtomulyo Tahun 2017 Nomor 01);
11. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tirtomulyo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tirtomulyo Tahun 2020 Nomor 06);
12. Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtomulyo (Lembaran Kalurahan Tirtomulyo Tahun 2020 Nomor 9).
13. Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Tirtomulyo Tahun 2020 Nomor 11);
14. Peraturan Lurah Tirtomulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Kalurahan Tirtomulyo Tahun 2020 Nomor 12).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO  
dan  
LURAH TIRTOMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTOMULYO TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
MASYARAKAT SKALA DAN PELAKSANAAN POSKO  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-  
19) DI KALURAHAN TIRTOMULYO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan;
3. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat pemerintah Kalurahan yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
7. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan

Permusyawaratan Kalurahan.

8. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
9. Posko Kalurahan adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat Kalurahan untuk penanganan COVID-19 di Kalurahan.
10. Satuan Gugus COVID-19 (Satgas COVID-19) Kalurahan atau sebutan nama lainnya adalah pelaksana tugas Penanganan COVID-19 di Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## Fasal 2

### PENERAPAN

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro dibentuk Posko Kalurahan untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease (COVID-19) di Kalurahan secara konsisten dan terkendali.

## Pasal 3

### KRITERIA PELAKSANAAN

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Kalurahan dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak puskesmas.
  - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1(satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali

- sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas;
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
    - 1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
    - 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    - 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
    - 4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
    - 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
    - 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
  - e. Dalam pelaksanaannya bersama Rukun Warga melaporkan kepada Lurah serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.
- (2) Posko Kalurahan secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Kalurahan terdiri dari:
- a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Kalurahan;
  - b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Kalurahan/RW/RT;
  - c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Kalurahan;
  - d. Mendeteksi penduduk di Kalurahan yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Kalurahan;
  - e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
  - f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
  - g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan
  - h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati Bersama.

#### Pasal 4

#### TIM

Dalam pelaksanaan Posko Kalurahan diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.



Pasal 5  
STRUKTUR

Pelaksanaan Posko Kalurahan, dibentuk struktur dengansusunan terdiri dari:

- a. Ketua : Lurah
- b. Wakil Ketua : Ketua Bamuskal
- c. Tim Pencegahan, yang terdiri dari unsur:
  - Unsur Pelaksana Kewilayahan;
  - Rukun Tetangga (RT);
  - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
  - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat.;
  - Tokoh Agama; dan
  - Tokok Adat.
- d. Tim Penanganan, yang terdiri dari unsur:
  - Rukun Tetangga (RT);
  - Unsur Pelaksana Kewilayahan
  - Dokter;
  - Bidan Kalurahan;
  - Perawat;
  - Kader Kesehatan;
  - Kader Posyandu; dan
  - Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Kalurahan.
- e. Tim Pembinaan, yang terdiri dari unsur:
  - Rukun Tetangga (RT);
  - Unsur Pelaksana Kewilayahan;
  - Satlinmas Kalurahan;
  - Karang Taruna;
  - Tokoh Agama;
  - Tokoh Adat; dan
  - Tokoh Masyarakat.
- f. Tim Pendukung, yang terdiri atas unsur Pamong Kalurahan dengan Carik sebagai koordinator.

#### Pasal 6

Susunan Posko Kalurahan sebagaimana pada pasal 5 ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Kalurahan bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota, Pendamping Kalurahan dan mitra Kalurahan lainnya.

#### Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Kalurahan memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Kalurahan;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Kalurahan;
- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Kalurahan secara berkala;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Kalurahan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

#### Pasal 9

Tim Penanganan Posko Kalurahan memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Kalurahan yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID-19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

#### Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Kalurahan memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Kalurahan lainnya sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Kalurahan; dan
- d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

#### Pasal 11

Tim Pendukung Posko Kalurahan memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Kalurahan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Kalurahan COVID-19;
- b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Kalurahan;
- c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

#### Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana pada pasal 7 pasal 8 dan pasal 9 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan didalam lampiran Peraturan Kalurahan ini;

#### Pasal 13

Setiap warga Kalurahan berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan protokol Kesehatan;
- b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. Berkoordinasi dengan Posko Kalurahan atas adanya informasi terkait COVID-19.



#### Pasal 14

Setiap warga Kalurahan dilarang:

- a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. Membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan

Menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Kalurahan.

#### Pasal 15

Setiap warga Kalurahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa:

1. Pembinaan Adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
2. Pembinaan Sosial seperti:
  - a. Membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
  - b. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
  - c. Menjaga Posko Kalurahan dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu.
3. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Kalurahan ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas Babinsa puskesmas dan mitra Kalurahan lainnya melalui Lurah sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Lurah berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kecamatan.

#### Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Kalurahan dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Kalurahan.

#### Pasal 18

Peraturan Kalurahan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundagannya Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtomulyo.

Ditetapkan di Tirtomulyo

Pada tanggal 18 Maret 2021  
LURAH TIRTOMULYO

SUJADI

Diundangkan di  
Tirtomulyo Pada tanggal  
18 Maret 2021

CARIK TIRTOMULYO

MUKHISON AFANDI

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOMULYO KAPANEWON KRETEK  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 02  
Noreg Peraturan Kalurahan TIRTOMULYO Kapanewon KRETEK Kabupaten  
Bantul : (07/Tirtomulyo/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

Atas Carik Tirtomulyo

Kepala Urusan Pangripta,

